

**KONSEP YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NORMA DAN ETIKA
KONSUMSI MENURUT PANDANGAN
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)**



OLEH:

**SISWANDI
10725000352**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011 /1432 H**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dengan kata sedalam Puji dan Syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang selalu memberikan nikmat-Nya, apalagi nikmat kemampuan dan kesehatan bagi penulis selama dalam penulisan skripsi ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berjuang dan membawa kita untuk mengenal jalan kebenaran.

Adapun skripsi ini penulis buat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga selesainya pembuatan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta yang telah berjuang dan memberikan motivasi untuk keberhasilan ananda, serta Ibunda yang senantiasa mendo'akan ananda, juga kepada abang, kakak dan seluruh keluarga tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

4. Ibu Dr. Hertina M. Pd selaku Pembantu Dekan I, bapak Moh. Kastulani, SH, MH selaku Pembantu Dekan II, dan bapak Drs.H.Ahmad Darbi B. MA selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak Mawardi S.Ag, M. Si, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam.
6. Bapak Darmawan Tia Indra Jaya, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
7. Bapak Wahidin, M. Ag, selaku penasehat akademis penulis.
8. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/ti UIN SUSKA, khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
10. Teman-teman seperjuangan khususnya lokal 5 Ekonomi Islam, terutama kepada Amin, Hudhri, Ilham, Joni, Mulyadi, Rudi, Rusdy, Fendi, Annur, Iswandi, Nawir, Zabadil Bahri, Irwansyah, Wajina, Nonik, Novi, Lia, Arnika, yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan tak lupa kepada Saudara Anuar Ahjuni yang selalu memberikan sumbangan pikiran kepada penulis untuk selesainya skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan skripsi ini banyak bermanfaat. Amin.

Pekanbaru, 07 Oktober 2011
Penulis,

SISWANDI
NIM. 10725000352

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Konsep Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Norma Dan Etika Konsumsi Menurut Pandangan Ekonomi Islam”**.

Adapun yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa belanja dan konsumsi merupakan tindakan yang mendorong masyarakat untuk memproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun dalam berkonsumsi kita dituntut untuk berperilaku sesuai dengan prinsip norma dan etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam tatanan kehidupan Islam telah mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan konsumsi yang membuat berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah pemahaman tentang perilaku konsumsi menurut Islam. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pemahamannya tentang sebuah konsep yang telah ada. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi telah menjelaskan tentang konsumsi, aturan dan perilaku untuk bertindak benar sesuai dengan anjuran al-Qur'an dan Sunnah serta cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep norma dan etika konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi serta tinjauan ekonomi Islam tentang norma dan etika konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi.

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Sebagai data primer dalam penulisan ini adalah literatur-literatur yang dikarang oleh Yusuf al-Qaradhawi tentang Ekonomi Islam yaitu *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, dan terjemahannya dalam buku Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Dalam memberikan penganalisaan ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep norma dan etika ekonomi Islam dalam konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang norma dan etika konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi.

Setelah dilakukan penelitian dan penganalisaan penulis beranggapan bahwa dengan menggunakan harta secukupnya dan membelanjakan atau menafkahkan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dalam kebaikan adalah salah satu tindakan atau perintah wajib dalam Islam. Dan membelanjakan atau memanfaatkan harta tepat sasaran yaitu untuk fi sabilillah, diri sendiri dan keluarga. Seperti juga yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 3.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam Islam juga melarang tindakan mubazir, Islam telah mewajibkan kepada semua orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya, serta menafkahnnya di jalan Allah. Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan dunia dengan

memperhatikan prinsip kesederhanaan, tidak berlebihan, dan tidak melampaui batas-batas kewajaran. Hidup sederhana merupakan tradisi Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian dan kediaman, atau dalam segi kehidupan apapun.

Dalam berkonsumsi konsep norma dan etika Yusuf al-Qaradhawi lebih memperhatikan beberapa hal:

1. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.
2. Melarang tindakan mubazir.
3. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta.

Setelah penulis menelaah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang konsumsi, penulis melihat bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan kepada hal-hal kewajiban makan makanan yang halal, membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, Tidak melakukan kemubaziran, Menjauhi berutang, dan hidup dalam kesederhanaan.

Berdasarkan hal ini pendapat beliau tentang norma dan etika konsumsi sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena dalam Islam telah diatur pula bagaimana proses produksi, sirkulasi dan konsumsi sebaiknya dilakukan. Khusus mengenai pengeluaran konsumsi, memanfaatkan harta, dan membelanjakan rezeki yang telah di karunia Allah SWT, Islam menganjurkan konsep pertengahan dan kesederhanaan serta melarang tindakan mubazir dan bakhil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI.....	16
A. Kelahiran Yusuf al-Qaradhawi	16
B. Pendidikan dan Perjuangan Yusuf al-Qaradhawi	17
C. Otoritas Keilmuan.....	22
D. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi.....	26

BAB III TEORI EKONOMI TENTANG KONSUMSI.....	29
A. Pengertian Konsumsi	30
B. Dasar Hukum tentang Konsumsi	33
C. Karakteristik Konsumsi yang dilarang dalam Islam.....	37
D. Konsumsi dalam Islam.....	40
E. Perilaku Terpuji dalam bekonsumsi.....	47
BAB IV KONSEP YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NORMA DAN ETIKA KONSUMSI MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM. .	54
A. Konsep Norma dan Etika Konsumsi menurut Yusuf Al-Qaradhawi....	54
1. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.....	55
2. Melarang tindakan mubazir.....	64
3. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta.....	67
B. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi menurut Yusuf Al-Qaradhawi.....	71
1. Kewajiban makan makanan yang halal	72
2. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.....	73
3. Tidak melakukan kemubaziran	74
4. Menjauhi berhutang.....	75
5. Kesederhanaan	76
C. Tinjauan ekonomi Islam tentang norma dan etika konsumsi menurut Yusuf Al-Qaradhawi	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan¹. Ketika manusia itu bekerja dan menikmati berbagai kebaikan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, secara tidak langsung manusia itu telah beribadah dan memenuhi perintah Tuhan. Oleh karena itu, segala aktifitas perekonomian di dunia ini tidak lepas dari konsep ekonomi yang sudah ada demi tercapainya kemaslahatan hidup. Konsep ekonomi Islam sudah ada semenjak kehadiran agama Islam di atas bumi ini. Al-Qur'an dan Hadits kaya akan hukum-hukum dan pengarahannya kebijakan ekonomi yang harus diambil dan disesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin berkembang.

Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan harus dilandasi nilai-nilai spiritualisme, dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1, h.31

oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan (*had al-kifayah*), baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga².

Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas ekonomi. Salah satu yang sangat penting dan sangat mendasar dalam aktifitas ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dilihat dari kondisi perekonomian saat ini, aturan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan barang yang akan dikonsumsi haruslah ada. Dalam hal kehidupan orang memilih banyak memenuhi kebutuhannya dengan cara yang paling mudah. Namun, dalam tatanan kehidupan Islam telah mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan konsumsi yang membuat berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Prilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan syariah atau sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera.

Allah SWT berfirman dalam surat Yasiin ayat 47:



² Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet-1, h.66

Artinya : *Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu Berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata". (QS. Yasiin : 47)* ³.

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan dalam segala segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen dan antara golongan-golongan masyarakat⁴.

Di dalam kondisi perekonomian saat ini, konsumsi memegang peranan penting, apabila konsumsi dihentikan atau terhenti akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap produksi. Diantaranya terhambat roda produksi dan selanjutnya menghambat roda perekonomian. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengarahannya mendasar bagi para konsumen terhadap penggunaan hasil produksi. Perlu dijelaskan, bagaimana, mengapa, serta kapan mereka membutuhkan barang-barang hasil produksi tersebut.

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah itu semua milik manusia dan suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri, sedangkan orang lain tidak memiliki bagiannya sehingga banyak diantara anugerah-anugerah yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), h.443.

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, h.71

diberikan Allah kepada umat manusia itu masih berhak mereka miliki walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya⁵.

Seorang pemikir tidak dapat dilepaskan dari konteks kulturalnya, karena hasil-hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi mempunyai ketertarikan dengan historis dan pemikiran yang berkembang sebelumnya serta mempunyai hubungan dengan apa-apa yang ada pada zamannya⁶.

Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, sebab tidak ia tidak hanya mengikat dirinya hanya pada satu mazhab. Menurut Yusuf al-Qaradhawi para Imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para Imam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat

⁵ [http://www.owlyzevitch.wordpress.com//Etika Konsumsi Dalam Islam,2007](http://www.owlyzevitch.wordpress.com//Etika_Konsumsi_Dalam_Islam,2007). Jam 09.30, 12-01-2011.

⁶ Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut Al-Ghazali*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), cet.4, h.17

Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam⁷.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf al-Qaradhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjarakan oleh pemerintah Mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Membicarakan wacana pemikiran Islam modern, orang tak bisa mengabaikan nama DR Yusuf Al Qaradhawi. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan dengan dalil yang kuat, banyak dijadikan rujukan umat Islam, terutama menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Dan ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Di mata Qaradhawi, umat Islam sudah lama mengidap krisis identitas diri akibat perang pemikiran (*ghazwul fikri*) Barat yang tidak menginginkan Islam bangkit kembali. Umat Islam sudah tidak percaya lagi kepada agamanya sendiri, justru lebih percaya kepada peradaban Barat. Hingga kini pun, umat Islam masih di bawah cengkeraman peradaban Barat. Qaradhawi adalah salah satu intelektual yang tak jemu-jemu mengembalikannya identitas umat itu. Caranya, terus

⁷ <http://kolom-biografi.blogspot.com>. Jum'at, 10 Juni 2011, 09.30 wib.

menerus melakukan penyebaran pemikiran Islam yang benar dan tidak menyimpang⁸.

Demikian juga halnya dengan Yusuf al-Qaradhawi dalam mengemukakan konseptualitas pemikirannya tentang norma dan etika ekonomi Islam dalam konsumsi. Menurut Yusuf al-Qaradhawi belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa pun terhambat⁹. Menurut Yusuf al-Qaradhawi untuk memerangi sikap Mubazir ada beberapa hal diantaranya menjauhi hutang, menjauhi hidup bermewah-mewahan dan menjauhi hidup boros¹⁰.

Menurut Drs. Harnanto dan Sukarto.T konsumsi adalah bagian dari penghasilan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi hidup. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup¹¹.

⁸<http://www.oocities.org/injusticedpeople/ProfilYusufAlQaradhawiMotorIslamModerat.htm>, Jam 08.00, 10-Juli-2011.

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 138

¹⁰ *Ibid*, h. 148.

¹¹http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/Pengertian_Konsumsi_Menurut_Para_Ahli, Jam 09.30, Rabu, 12-Januari-2011.

Menurut Abdul Mannan larangan terhadap produksi dan konsumsi barang-barang mewah saja tanpa disertai rencana pembagian kembali kekayaan dan pendapatan tidak akan memecahkan permasalahan ekonomi massa. Yang diperlukan adalah ditegakkannya pemerataan dalam sistem masyarakat berdasarkan hukum Islam¹².


Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, disebut dalam Islam dengan istilah *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum Islam atau dengan cara tanpa aturan.

Islam melarang seorang muslim untuk memperoleh hartanya dengan cara yang haram begitu pula Islam melarang membelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, juga tidak dibenarkan untuk membelanjakan uang dijalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran atau boros. Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, pakaian, minuman dan kediaman atau dalam segi apapun dalam segala hal.

Perilaku konsumsi seorang muslim seharusnya juga tidak berlebih-lebihan dalam hal kuantitas. Allah SWT melarang tindakan mubazir dan penghamburan barang konsumsi. Sehingga, seorang muslim akan mengalokasikan pendapatannya hanya sebagian saja untuk kegiatan konsumsi, sementara sisanya untuk keperluan ibadah kepada Allah SWT dan untuk

¹² M.A. Mannan, *Teori Dan Praktek: Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), Cet-2, h.50

kepentingan masa depan atau investasi. Tindakan mubazir tersebut dilukiskan oleh Allah SWT sebagai tindakan yang ingkar kepada Allah SWT dan merupakan teman syaitan, sebagaimana dituangkan oleh Allah SWT dalam ayat berikut ini :



Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”. (QS. al-Israa’: 27)¹³.

Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya: *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, mengemukakan konsep ekonominya tentang konsumsi adalah sebagai berikut:

1. الإِنْفَاقُ عَلَى الطَّيِّبَاتِ وَمُحَارَبَةُ الشُّحِّ وَالتَّقْتِيرِ.
2. مَقَاوِمَةُ التَّرَفِ وَالسَّرْفِ وَالتَّبْذِيرِ.
3. الْقَانُونُ بِجَوَارِ الْإِرْشَادِ وَالتَّوْجِيهِ¹⁴.

1. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir
2. Melarang tindakan berfoya-foya, berlebih-lebihan dan mubazir
3. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta¹⁵.

¹³ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.284.

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, (Beirut : Al-Resalah, Lebanon, 1996), h.207.

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 138.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi untuk memerangi sikap Mubazir ada beberapa hal diantaranya menjauhi hutang, menjauhi hidup bermewah-mewahan dan menjauhi hidup boros¹⁶.

Jika kita lihat pada kenyataannya, yang terjadi saat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang melakukan hal-hal sebenarnya telah dilarang dalam Islam. Dan hal itu sangat menyimpang dengan apa yang telah dikonsepsikan dalam Islam itu sendiri, demikian juga halnya yang telah dikonsepsikan Yusuf al-Qaradhawi mengenai kegiatan konsumsi. Seperti halnya dalam membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, ditambah sifat kikir yang ada pada sebagian banyak orang yang mempunyai harta yang melimpah. Bahkan terkadang masyarakat tidak sadar telah melakukan tindakan mubazir dan pemborosan (*israf*) seperti pada acara-acara di hotel mewah yang mubazir makanan, dan di acara-acara pesta ulang tahun, pernikahan. Bahkan ada yang membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Membeli barang-barang mewah terkadang mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat pokok dalam hal memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Sistem etika ekonomi Islam dalam berbisnis berbeda dari sistem etika sekuler dan dari ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sepanjang rentang sejarah peradaban, model-model sekuler ini mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya¹⁷.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 149.

¹⁷ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet-1, h.15.

Aturan dan kaidah berkonsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak diperbolehkannya mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat¹⁸.

Seorang muslim melakukan konsumsi bukan hanya untuk memperoleh kepuasan jasmani saja, namun juga untuk memperoleh ridha Allah SWT. Konsumsi seorang muslim juga harus memiliki orientasi yang lain, yakni empati dan simpati kepada individu lain yang lebih lemah dan lebih membutuhkan. Karena menolong orang lain adalah sama halnya dengan menolong diri sendiri. Dengan menolong orang lain, maka akan memperoleh amal baik yang kemudian akan sangat berguna bagi seseorang di kehidupan selanjutnya di akhirat kelak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui secara pasti untuk mencari jawaban dari masalah tersebut di atas, maka penulis tergugah untuk menelitinya dengan lebih mendalam dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KONSEP YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NORMA DAN ETIKA KONSUMSI MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM”**.

¹⁸ Said Saad Marthon, *op.cit*, h.71

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan ini hanya pada pembahasab masalah bagaimana konsep Yusuf al-Qaradhawi tentang norma dan etika ekonomi Islam dalam konsumsi harta, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi menurut pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, dan tinjauan ekonomi Islam tentang norma dan etika konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang penulis teliti adalah :

1. Bagaimana konsep norma dan etika konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi?
2. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi?
3. Tinjauan ekonomi Islam tentang norma dan etika konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep norma dan etika ekonomi Islam dalam konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang norma dan etika konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi penulis dalam memahami pemikiran seorang tokoh.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Studi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) di mana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian dibawah ini:

1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan sekunder.

a. Bahan Primer

Bahan primer atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti¹⁹. Adapun bahan primer penelitian ini adalah literatur-literatur yang dikarang oleh Yusuf al-Qaradhawi tentang Ekonomi Islam yaitu *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, dan terjemahannya dalam buku Norma Dan Etika Ekonomi Islam.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder atau data primer adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian²⁰. Merupakan data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*library research*) dan berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang pemikiran Yusuf al-Qaradhawi.

2. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah

¹⁹ H. Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), cet-1, h.57.

²⁰ *Ibid.* h.64.

mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

3. Metode Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah selanjutnya adalah memberikan penganalisaan. Dalam memberikan penganalisaan ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.

4. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengeumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- b. Komperatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan menguatkan pendapat yang benar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab sebagai berikut :

- Bab I :** Merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari: Latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II :** Biografi Yusuf al-Qaradhawi, yaitu uraian tentang kelahiran Yusuf al-Qaradhawi, pendidikan dan perjuangan Yusuf al-Qaradhawi, otoritas keilmuan, dan karya-karya Yusuf al-Qaradhawi.
- Bab III :** Pada bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang konsumsi yang menguraikan tentang pengertian konsumsi, dasar hukum tentang konsumsi, karakteristik konsumsi dalam Islam, konsumsi dalam Islam, serta perilaku terpuji dalam berkonsumsi.
- Bab IV:** Pada bab ini penulis menganalisa konsep Yusuf al-Qaradhawi tentang norma dan etika Ekonomi Islam dalam berkonsumsi, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi, dan tinjauan ekonomi Islam tentang norma dan etika konsumsi menurut Yusuf al-Qaradhawi.
- Bab V :** Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI



Gambar 1: Yusuf Al-Qaradhawi

Sumber: <http://kolom-biografi.blogspot.com>

A. Kelahiran Yusuf Al-Qaradhawi.

Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, nama lengkapnya adalah Syeikh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a ¹.

Selain nama Syeikh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Al-Qaradhawi*, terj: H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet-Ke-2 h.399, dan lihat dalam Ensiklopedia Hukum Islam, (5), (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet-Ke-1, h.1448.

berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 ².

Di berbagai negara di dunia, nama Dr. Yusuf Qardhawi (ada yang menulisnya dengan Yusuf al-Qaradhawi), sangat populer. Qaradhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis, pandangannya sangat luas dan tajam ³.

B. Pendidikan Dan Perjuangan Yusuf Al-Qaradhawi.

Yusuf al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama Yusuf al-Qaradhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan. Departemen pendidikan dan pengajaran Mesir

² <http://kolom-biografi.blogspot.com>. Jum'at, 10 Juni 2011, 09.30 wib.

³ <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/Dr-Yusuf-Qardhawi.htm>. Minggu, 10 Juli 2011, 10.45 wib.

untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qaradhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh Imam mesjid.

Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi berlanjut sampai keperguruan tinggi tepatnya di Universitas Al- Azhar Mesir pada tahun 1947. Di Universitas ini beliau memilih Fakultas Ushuluddin untuk menekuni bidang aqidah, Falsafah, Tafsir dan Hadist ⁴.

Pada tahun 1952 beliau meraih gelar sarjana S1 di Fakultas Ushuluddin Universitas Al- Azhar Mesir dengan meraih rangking pertama dari mahasiswa seangkatannya yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang Master S2 di Fakultas Sastra dan bahasa dan dapat di selesaikan pada tahun 1954, dan pada tahun 1955 beliau mendapatkan sertifikat untuk mengajar.

Merasa belum puas dengan ilmunya, pada tahun 1958 beliau kembali mengambil perkuliahan di tingkat di tingkat Master S2, namun pada kali ini pada jurusan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits di Fakultas Ushuluddin dan pada tahun 1960 beliau selesai. Gelar Doktor baru diraihinya pada tahun 1973 dengan peringkat *Summa Cum Laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat Wa Atsaruha Fi Hill Al-Masyakli Al-Ijtimyiah* (Zakat dan pengaruhnya dalam

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), Cet II, Jilid II, h. 16

memecahkan masalah sosial kemasyarakatan). Disertasinya tersebut seharusnya dapat di selesaikan dalam dua tahun lebih cepat, namun Karena kondisi politik Mesir yang pada saat itu tidak stabil mengakibatkan beliau menunda pembuatan disertasinya tersebut.⁵

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi pernah mengenyam “Pendidikan” di penjara sejak mudanya saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di Penjara militer selama dua tahun.

Yusuf al-Qaradhawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak- anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan bakat serta kecenderungan masing- masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuan dan anak laki- lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang ke empat telah menyelesaikan pendidikan S1- Nya Universitas Texas Amerika.

Anak laki- laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. sampul.

Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak- anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh diluar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomi menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁶

Seiring dengan perkembangan akademiknya, perhatian Yusuf al-Qaradhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel di wilayah Palestina yang disusul dengan kekalahan Arab itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut Yusuf al-Qaradhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Bana yang mempengaruhinya dirinya dari isi penyampaiannya, kekuatan hujjah keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Makin lama perasaan yang bertumpuk itu menggumpal menjadi kristal semangat menggejolak sehingga bergumulannya dengan pemikiran Hasan al-Banna dilanjutkan dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan, tidak heran bila ia pernah berkomentar antara lain, “tokoh ulama yang banyak

⁶ Pakdenono, *Artikel* [http://www. Qeocities. Com/ pakdenono](http://www.Qeocities.Com/pakdenono), Jum'at, 10 Juni 2011, 10.30 wib.

mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti caramah-caramahnya”.

Perkenalan Yusuf al-Qaradhawi dengan Hasan al-Banna lebih jauh diikutinya antar lain pengkajian tafsir dan hadits serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah dan ibadah rubiyyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel.

Aktifis Ikhwanul Muslimin terlihat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, ia termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf al-Qaradhawi juga termasuk didalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf al-Qaradhawi berbuat sesuatu untuk umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus berkerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang masih krisis.

Yusuf al-Qaradhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh tersebut adalah Bakhi al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan Muhamad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Syahrul mantan rektor Al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dan bidang filsafat.

C. Otoritas Keilmuan

Yusuf al-Qaradhawi banyak dipengaruhi tokoh- tokoh Islam yang sangat dikaguminya, diantaranya adalah Hasan al- Banna, seorang pimpinan gerakan *Ikhwatul Muslimin* (Persaudaraan Islam). Yusuf al-Qaradhawi sangat mengagumi tokoh ini karenanya ia selalu mengikuti ceramah Hasan al- Banna.

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi juga dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Syaltut, Syaikh al- Gozali dan Abdul Halim Mahmud. Meskipun beliau dipengaruhi tokoh- tokoh tersebut tetapi tidak menjadikan dirinya bertaklit buta kepada pemikiran tokoh- tokoh yang dikaguminya, hal ini pernah dikatakannya dalam bukunya *Fatwa Kontemporer* bahwa diantara nikmat Allah pada dirinya adalah terbebasnya dia sejak dini dari ikatan mazhab, *ta'lid dan ta' ashub* (fanatik) pendapat seorang alim tertentu meskipun pelajaran fiqh dia adalah mazhab Abu Hanafiyah.⁷

Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam⁸.

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Kontemporer*, *op, cit*, h. 16.

⁸ <http://kolom-biografi.blogspot.com>. *op, cit*.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf al-Qaradhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, bercearamah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi para Imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan), satu sama lain tidak ada rasa superior atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.

Itulah sebabnya Yusuf al-Qaradhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak pantas seorang muslim yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqh yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali Bin Abi Thalib mengatakan : “jangan kamu kenali kebenaran itu karena

manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.

Pendapat Ali R.A bermakna bahwa kebenaran itu dilihat dari sekelompok orang yang menjadi panutan, tetapi dilihat dari tata cara dan sistem seseorang atau sekelompok orang itu dalam menghasilkan kebenaran itu. Seperti yang dikutip Yusuf al-Qaradhawi dari perkataan imam Syafi’i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang saya anggap salah mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dapat mencari kebenaran janganlah sampai terikat kepada kebenaran yang telah dihasilkan oleh seseorang ahli fiqh.

Dalam masalah Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer dan seorang Mujtahid yang berwawasan luas dan berpikiran objektif. Beliau pernah mengatakan dengan Ijtihadlah syari’at Islam mampu menghadapi hal- hal yang baru dan mampu membimbing setiap kemajuan ke jalan yang lurus dan juga mampu melakukan terapi penyakit baru dengan obat yang di ambil dari apotik Islam sendiri. Setelah mendapat pendidikan yang lebih tinggi dan dengan kegiatannya membaca literatur yang ditulis oleh pemikir- pemikir terlebih dahulu telah membentuk wawasannya yang luas dalam memandang situasi dan kondisi masa depan, sekarang dan masa yang akan datang⁹.

Pada masa sekarang ini Yusuf al-Qaradhawi banyak melihat kelemahan dunia Islam, baik kelemahan pribadi umat Islam, kelemahan pemikiran Islam

⁹ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam- Beberapa Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Terj. Achmad Sytori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. sampul

maupun kelemahan dalam pemerintahan Islam yang sudah banyak berperan tidak berdasarkan nilai- nilai yang bukan bersumber dari Islam. Misalnya, seperti masalah konsumsi pakaian saja, banyak kita lihat orang Islam yang tidak memahami konsep konsumsi yang dianjurkan dalam Islam yang berpakaian tidak menurut budaya Islam, melainkan mengikuti budaya-budaya asing yang justru mengabaikan nilai-nilai moral dalam Islam.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf al-Qaradhawi memberikan komentar bahwa mereka adalah orang- orang yang tidak mengerti jiwa dan cita- cita Islam dalam kerangka global. Beliau juga mengatakan adapula golongan modern ekstrim yang menginginkan semua yang berbau kuno dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan diatas yang tidak memahami jiwa dan cita- cita Islam yang sebenarnya yang diinginkan adalah pembaharuan yang tetap berada di naungan Islam menurutnya bukan merupakan ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran yang bersifat ilmiah sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikir, sikap mental dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal¹⁰.

Sebagai seorang Ilmuan dan da'i, beliau aktif diluar dunia Islam. Beliau menunjukkan cita- cita luhur untuk mengembalikan Islam pada sumber aslinya yaitu Al- Qur'an dan Sunnah baik dalam pandangan hidup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam V*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 148

Dalam mengembangkan wawasan dan cita-citanya untuk mengembalikan kemurnian Islam, maka beliau giat dalam mengikuti berbagai seminar Undang-undang Islam di Libya, Mukhtamar I Tarikh Islam di Beirut, Muktamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Makkah dan Muktamar Hukum Islam di Riyadh ¹¹.

D. Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhawi.

Yusuf al-Qaradhawi telah menulis berbagai buku dalam berbagai bidang kelimuan Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fiqih, demokrasi dan lain sebagainya. Buku karya Qaradhawi sangat diminati umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Bagi seorang ilmuwan dan cendikiawan besar berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk pengarang yang produktif . Ada sekitar 100 karya ilmiah yang dihasilkan beliau baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian politik, agama, dakwah dan sebagainya. Diantara buku- buku ilmiah beliau yang berkenan dengan ekonomi yang sudah populer ¹².

Berikut sejumlah buku karya yusuf al-Qaradhawi: ¹³

¹¹ *Ibid, h 149*

¹² Ishom Talimah, *Fiqh Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), h. 35.

¹³ <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.htm>, *Op.cit.*

- A. Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Sebagai seorang ahli fiqih, Qaradhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqih maupun Ushul Fiqih. Antara lain : *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah* (Ijtihad dalam syariat Islam), *Fiqh al-Siyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al-Taharah* (Hukum tentang Bersuci), *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyayian dan Musik).
- B. Ekonomi Islam. Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Qaradhawi antara lain, *Fiqh Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*; (Sistem jual beli al-Murabah), *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami* (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), serta *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).
- C. Pengetahuan tentang al-Quran dan Sunnah. Qaradhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari Al-Quran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap Al-Quran maupun Sunnah. Buku bukunya antara lain: *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran* (Akal dan Ilmu dalam al Quran), *Al-Sabru fi al-Quran* (Sabar dalam al-Quran), *Tafsir Surah al-Ra'd* dan *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah).
- D. Akidah Islam. Dalam bidang ini Qaradhawi menulis sekitar empat buku, antara lain: *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al-Tawhid* (Hakikat

Tauhid), *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar), Selain karya diatas, Qaradhawi juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Qaradhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair serta banyak lagi yang lainnya .

Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yaitu:

1. *Al-Khashooiish Al-Islam Li Al-Islam*
2. *Fii Fiqhil Auliyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il Qarani Was-Sunnati*
3. *Al-Fatwa Baina Indhibath Wat Tassayayub*
4. *Ghairul Muslim Fil Mujtama' Al-Islam*
5. *Al-Ijtihad Fi Syari'ah Al Islamiyah (Ijtihad Dalam Islam)*
6. *Fiqh Al-Zakah (Hukum Zakat)*
7. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam, Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami* (Norma Dan Etika Ekonomi Islam). Didalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam.
8. Disamping itu masih banyak lagi buku yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi ini didalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang belum diketahui secara rinci.

BAB III

TEORI EKONOMI TENTANG KONSUMSI

Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Islam adalah agama komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, yang mengatur segala tingkah laku manusia, bahkan tidak ada satu sistem kemasyarakatan, baik modern atau lama, yang menetapkan etika untuk manusia dan mengatur segala aspek kehidupan manusia sampai pada persoalan yang detail selain Islam, termasuk dalam hal ini konsumsi. Bahkan konsumsi merupakan seruan dari Allah SWT kepada manusia untuk hidupnya di dunia ini agar dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Sehingga segala hal yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dari norma-norma dan ajaran Islam sehingga dalam hal konsumsi pun kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islami.

Ekonomi secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam ¹.

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), cet-3, h.13.

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jika diantara manusia melanggar batas kebutuhan antar sesamanya maka akan terjadi konflik. Jika terjadi hal ini manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan.

A. Pengertian Konsumsi

Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak terdapat perbedaan pendapat diantara para ekonom tentang definisi konsumsi, namun mayoritas berkisar pada “*penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup*”². Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan konsumsi adalah pemakaian barang-barang hasil produksi baik berupa bahan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Atau dapat juga dikatakan konsumsi adalah barang-barang yang langsung memenuhi hidup kita³. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluhan, lebih lanjut Al-Qur’an melarang terjadinya perbuatan tabzir dan mubazir.

² Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), cet 1, h.135.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Cet- ke 9, h. 521.

Konsumsi, dari *bahasa Belanda consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁴.

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi dan konsumsi⁵.

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya⁶. Konsumsi memegang peranan penting, apabila konsumsi dihentikan atau terhenti akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap produksi. Diantaranya terhambat roda produksi dan selanjutnya menghambat roda perekonomian.

⁴ [http://devo1997.wordpress.com/Pengertian Konsumsi Produksi Dan Distribusi](http://devo1997.wordpress.com/Pengertian_Konsumsi_Produksi_Dan_Distribusi), Jum'at, 10 Juni 2011, 10.30 wib.

⁵ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet-1, h.79.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1, h.138.

Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan *utility* (nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya, yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Menurut Chaney konsumsi adalah seluruh tipe aktifitas sosial yang orang lakukan sehingga dapat dipakai untuk mencirikan dan mengenal mereka, selain (sebagai tambahan) apa yang mungkin mereka lakukan untuk hidup. Chaney menambahkan, gagasan bahwa konsumsi telah menjadi (atau sedang menjadi) fokus utama kehidupan sosial dan nilai-nilai kultural mendasari gagasan lebih umum dari budaya konsumen⁷.

Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal: barang yang dikonsumsi tidak haram termasuk didalamnya berspekulasi (menimbun barang dan melakukan kegiatan di pasar gelap, tidak mengandung riba, memperhitungkan zakat dan infak). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari apa yang dilakukannya⁸.


Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang maupun jasa-jasa dari segala yang ada di dunia yang telah dianugerahkan baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang dicipta Allah SWT untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya.

⁷ http://unnesdiskusi.blogspot.com/2007/08/Teori_Konsumsi.html, Jum'at, 10 Juni 2011, 10.45 wib.

⁸ Heri Sudarsono, *op.cit*, h.169.

B. Dasar Hukum Tentang Konsumsi

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah SWT untuk manusia adalah ketataan kepada-Nya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an :



Artinya: *(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.* (QS: Al-Baqarah; 3)⁹.

Menafkahkan sebagian rezeki atau memberikan sebagian dari harta yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.


Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup¹⁰.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), h.2.

¹⁰ Eko Supriyanto, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Cet-1, h.92.

Al-Qur'an memberi peringatan keras kepada orang-orang yang menimbun harta tanpa dimanfaatkan dan tidak membelanjakan untuk kebaikan dirinya dan masyarakat tidak menggunakan harta sesuai fungsinya untuk kemanfaatan diri, keluarga dan masyarakat akan membawa kekacauan ekonomi masyarakat.

Islam berada di antara suatu paham kebebasan soal makanan dan ekstrimis dalam soal larangan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan:



Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari*

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS: al-Baqarah: 168)¹¹.

Disini Islam memanggil manusia supaya makan hidangan besar yang baik yang telah disediakan Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya, dan kiranya manusia tidak mengikuti kerajaan dan jejak syaitan yang selalu menggoda manusia supaya mau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah, dan mengharamkan kebaikan-kebaikan yang dihalalkan Allah dan

¹¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, 25.

syaitan juga menghendaki manusia supaya terjerumus dalam lembah kesesatan¹².

Imam Syafi’I berkata: “saya menghalalkan apa-apa yang telah dihalalkan untuk dimakan dari binatang ternak, binatang buruan dan burung. Di antara binatang-binatang tersebut ada yang haram berdasarkan Kitabullah (Al-Qur’an). Hal-hal yang diharamkan berarti sesuatu yang tidak baik dan berada diluar golongan binatang ternak”¹³. Allah berfirman;



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (QS: al-Maidah:1)¹⁴.

Dalam penjelasan hukum yang tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah telah membatasi yang halal saja, sedangkan barang yang haram dilarang. Contohnya, dalam soal makanan dan minuman yang terlarang adalah darah, bangkai, daging babi, daging binatang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah.

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995). Cet-1, h. 52.

¹³ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah, Mohammaf Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), cet-ke II, h.763.

¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, 106.

Ajaran Islam mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta mereka sesuai dengan kemampuan. Pengeluaran tidak seharusnya lebih besar dari pendapatan sehingga mengarah pada pemborosan dan sebaliknya tidak seharusnya menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah kepada kebakhilan. Islam menghendaki sikap moderat dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan (menimbun harta) dan tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat (akibat pemborosan).

Didalam al-Qur'an telah dijelaskan kepada umat Islam diberi tuntutan bagaimana harusnya kita menggunakan harta. Hendaknya seorang muslim, menggunakan hartanya untuk:

1. Memperkuat ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Memperkuat hubungan silaturahmi sesama manusia.
3. Berbuat amal yang benar.

Dengan harta yang kita miliki dan makin bertambah, hendaklah dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Misalnya menggali ajaran agama lebih mendalam, membeli buku-buku agama untuk ditelaah, digunakan untuk kemaslahatan umat dengan menolong sesama, dan beramal yang benar sesuai petunjuk-petunjukNya¹⁵.

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* menjamin agar sumberdaya dapat terdistribusi secara adil. Salah satu upaya untuk menjamin keadilan distribusi sumberdaya adalah mengatur bagaimana pola konsumsi sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

¹⁵ H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), Cet-3, h. 364.

Konsep keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim bukan diukur dari seberapa besar harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki. Kesuksesan seorang muslim diukur berdasarkan seberapa besar ketakwaan seseorang akan membawa konsekuensi terhadap berapapun besar dan banyaknya harta yang dapat dia peroleh dan bagaimana menggunakannya. Dia akan selalu bersyukur meskipun harta yang dimiliki secara kuantitas relatif sedikit. Apalagi jika yang diperoleh lebih banyak, akan semakin memperbesar rasa syukur dan semakin besar bagian yang akan diberikan kepada yang tidak mampu. Demikian pula saat kekurangan harta, dia akan tetap bersabar atas ujian yang telah menyimpannya dan tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkannya apalagi sampai melanggar ketentuan syariat Islam.

C. Karakteristik Konsumsi Yang Dilarang Dalam Islam

1. Tindakan mubazir

إذا كان المنهج الإسلامي قد أوجب على صاحب المال أن ينفق منه على نفسه وأهله وفي سبيل الله وحرّم عليه التضييق والتقتير¹⁶.

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Disamping itu juga ada tuntunan yang melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana¹⁷.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, (Beirut : Al-Resalah, Lebanon, 1996), h. 231.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, *op.cit*, h. 148

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/israf). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram.

2. Hidup bermewah-mewahan dan pemborosan

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah SWT. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin¹⁸.

Dalam hidup bermewah-mewahan dan tindakan mubazir maka bagi mereka yang tenggelam didalamnya maka Allah akan mengancam mereka. Karena sepantasnya harta benda mereka digunakan dalam kebajikan akan tetapi dipergunakan secara mubazir.

3. Kikir terhadap harta dan tidak mengenal halal haram dalam konsumsi

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, *op.cit*, h.152.

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah SWT. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlaf* atau harta milik Allah SWT¹⁹.

Jadi, menurut Yusuf al-Qaradhawi harta dalam Islam dilarang untuk disimpan atau ditimbun sehingga nantinya akan timbul tidak berjalannya roda ekonomi suatu masyarakat. Hendaknya harta yang kita miliki dimanfaatkan atau dibelanjakan sesuai dengan kaidah norma dan etika yang berlaku dalam Islam.


Dalam ekonomi Islam, secara moral membatasi manusia memenuhi konsumsinya. Disamping itu barang-barang yang dikonsumsinya harus halal²⁰. Seorang muslim harus sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengkonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamar dan makan daging babi. Seorang muslim haruslah

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, loc.cit*, h. 138.

²⁰ Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung: PUSTAKA, 2007), Cet-1, h.80.

senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan hal itu dilarang dalam Islam.

Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an:



Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS: an-Nahl:114)²¹.

D. Konsumsi Dalam Islam

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi Islam mengatur bagaimana dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berghuna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai konsumsi terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka syariah tidak melulu direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi ia memerlukan pemenuhan baik kebutuhan materiil dan spiritual manusia dalam keadaan yang seimbang²².

²¹ Departemen Agama, *op.cit*, h.280.

²² M. Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), cet.1, h.61.

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan²³.

Konsumsi dalam Islam pada hakikatnya memiliki suatu pengertian yang positif. Larangan dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi yang rasional Islami. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu atau tidak membeli barang-barang yang memang tidak dibutuhkan, hanya memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin), serta memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang²⁴.

Konsumsi kekayaan dalam Islam mempunyai ciri-ciri: Pertama, tidak ada perbedaan antara pengeluaran belanja yang bersifat spiritual maupun duniawi. Kedua, konsumsi tidak dibatasi hanya pada kebutuhan efisiensi akan tetapi mencakup kesenangan-kesenangan dan bahkan barang-barang mewah yang diharamkan²⁵. Pada ciri yang pertama merupakan karakteristik dari ajaran Islam itu sendiri, di mana tidak adanya sekularisasi di dalam kehidupan. Segala

²³ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *loc.cit*, h.135.

²⁴ Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka, 2007), Cet-1, h.81.

²⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), cet.2, h.193.

yang kita lakukan di dunia ini merupakan bekal kita di akhirat dan kita akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti seperti firman Allah SWT, “Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu”. Hal ini merupakan penekanan akan kegiatan konsumsi kita yang tidak hanya berorientasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia tetapi dengan melakukan konsumsi itu kita bertujuan juga untuk dapat beribadah kepada Allah SWT, menjalankan aktivitas dakwah dan beramal sholeh yang di dasari oleh aturan-aturan konsumsi dalam Islam.

Pada ciri yang kedua, Islam membolehkan kita untuk menikmati konsumsi barang dan jasa yang diharamkan yang diluar kebutuhan primer. Islam membolehkan seorang muslim untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia, tidak seperti kerahiban yang ada dalam ajaran kristiani, sistem pertapaan Persia, ajaran samsara hindu dan lainnya. Allah SWT berfirman : “Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah SWT yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik. Namun, Islam membatasi pembolehan ini kepada pemborosan dan kemewahan seperti dalam firman-Nya “Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya.

Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatifnya terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau *tabzir*. Dalam hukum (*Fiqh*) Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dan bila dianggap perlu, dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan Syari'ah dia seharusnya diperlakukan sebagai orang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Pedoman syariah mengenai konsumsi terbagi atas empat azaz yaitu sebagai berikut:

1. Azaz maslahat dan manfaat: membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqhasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan thoyyib.

Dalam hal ini Umar bin Khatab mengatakan “*Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran dan seorang tidak akan binasa melainkan jika mereka mengutamakan selera nafsunya atas agamanya*”²⁶.

2. Azas kemandirian: ada perencanaan, ada tabungan, mengutang adalah kehinaan. Nabi Muhammad SAW menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun.
3. Azas kesederhanaan: bersifat qana'ah, tidak mubazir. Seperti yang telah diungkapkan dalam firman Allah SWT:

²⁶ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *op.cit*, h. 136.

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"(QS: al-Baqarah:219)²⁹.

Seorang muslim dilarang untuk memperoleh harta dengan jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Selain itu Islam juga melarang membelanjakan hartanya di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun hal-hal yang harus dihindari oleh konsumen muslim ialah perilaku konsumsi diantaranya sebagai berikut :

a. Kemewahan

Menurut Afzalurrahman, kemewahan adalah berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah keinginan yang tidak terlalu penting³⁰. Kemewahan timbul karena adanya kelebihan pendapatan dari kebutuhan hidupnya tetapi kelebihan pendapatan itu tidak ditabung atau diinfakkan tetapi digunakan untuk menikmati kehidupan yang lebih.

Menghambur-hamburkan harta dengan pola hidup yang mewah, serba glamour dan hedonis sangat membahayakan pribadi dan kelompok. Manusia dapat terseret dalam gemerlapnya kehidupan dunia dan lupa akhirat. Disamping itu, berpoya-poya juga dapat merangsang munculnya sentimen-sentimen dari saudara-saudara kita yang masih hidup didalam kemiskinan.

²⁹ *Ibid*, h. 34-35.

³⁰ Afzalurrahman, *op.cit*, h.201.

Sikap bermegah-megahan ini merusak individu karena yang dikejar dari kemegahan hidup didunia ini tidak lebih dari kepuasan nafsu birahi dan kepuasan perut. Nafsu mereka membunuh kerelaan hidup bersusah payah, nafsu juga membuat individu hamba bagi kemegahan.

Kemegahan merusak kelompok atau masyarakat dan merupakan salah satu tanda kehancurannya karena golongan minoritas yang mewah menindas hak-hak asasi golongan mayoritas dengan kemewahannya. Kemegahan dalam pandangan Islam adalah faktor utama dari kerusakan dan kehancuran individu atau masyarakat.

b. Pemborosan


Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, pemborosan (*Tabdzir*) adalah membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan mencari pahala. Setiap pembelanjaan dalam hal-hal yang diharamkan adalah suatu perbuatan berlebih-lebihan (melampui batas) dan pemborosan yang dilarang Islam, meskipun yang dibelanjakan hanya satu dirham dan meskipun pembelanja memiliki harta karun.

Sedangkan menurut Afzalurrahman, pemborosan mengandung tiga arti.³¹ Pertama, membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan seperti judi, minuman keras, dan lai-lain, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak.

Kedua, pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang yang halal baik didalam maupun diluar batas kemampuan seseorang.

³¹ Afzalurrahman , *op.cit*, h.205

Ketiga, pengeluaran untuk tujuan-tujuan amal shaleh tetapi dilakukan semata-mata untuk pamer. Islam sangat menghargai segala pemakaian barang yang efektif dan efisien. Larangan Allah SWT tentang pemborosan terdapat pada surat al-Isra ayat 27 ;



Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”. (QS: al-Israa’: 27)³².

c. Kekikiran

Kekikiran mengandung dua arti, yaitu jika seseorang tidak hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan jika seseorang membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Kekikiran adalah hal yang sangat berbeda dengan pemborosan dan kemewahan. Tetapi sifat ini juga termasuk tercela didalam Islam. Karena seseorang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya untuk dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan kadarnya, kebutuhannya dan tanggungannya. Serta akan mendorong seseorang untuk berlaku bakhil dan takut miskin sehingga membuatnya tidak mau mengeluarkan sedekah.

E. Prilaku Terpuji Dalam Berkonsumsi

³² Departemen Agama RI, *op.cit*, h.284.

Dalam bidang konsumsi, Islam menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia. Secara hirarkisnya, kebutuhan manusia meliputi; keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah, (*modernity*) dan sederhana (*simplicity*). Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, diantaranya adalah: *ishraf* dan *tabdzir*, juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi untuk memerangi sikap Mubazir ada beberapa hal diantaranya menjauhi hutang, menjauhi hidup bermewah-mewahan dan menjauhi hidup boros :³³

1. Menjauhi berhutang

Setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, antara uang pendapatan dan uang belanja, agar ia tidak terpaksa berhutang dengan orang lain karena berhutang akan menjadi beban untuknya.

2. Larangan al-Quran terhadap manusia yang hidup mewah.

Berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah keinginan yang tidak terlalu penting disebut kemewahan. Biaya hidup mewah biasanya lebih banyak daripada manfaat yang dapat diambil dari kesenangan barang-barang tersebut, seperti pakaian yang

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, *op.cit*, h. 148.

mahal-mahal, serta peralatan dari emas dan perak³⁴. Kemewahan adalah sebuah sikap berlebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Kemewahan juga merupakan sebuah perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap rusak dan goncangnya tatanan hidup masyarakat.

Al-Quran melarang mereka yang hidup dalam kemewahan, hidup yang mementingkan kesenangan dunia semata dan tidak mementingkan kepentingan akhirat. Yang dimaksudkan dengan kemewahan disini adalah meneggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan. Jadi diharapkan bagi setiap muslim untuk menjauhi sifat yang bermegah-megahan.

Hidup dalam kemewahan berarti hidup yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri, mereka ingin bersenang-senang dan tidak mementingkan kehidupan disekitar mereka. Sehingga mereka lupa pada kewajiban mereka dan hak orang lain. Sehingga terjadilah ketimpangan dalam suatu segi kehidupan, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, yang lebih menyakitkan lagi adalah uang yang mereka hasilkan adalah uang haram dan uang yang seharusnya milik masyarakat atau uang tersebut dari hasil korupsi, nepotisme dan kolusi dipergunakan hanya untuk kepentingan mereka saja.

3. Larangan Al-Quran terhadap pemborosan dan menghamburkan harta.

Pemborosan berarti menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atau tanpa mendapatkan pahala, sedangkan lawan dari

³⁴ Afzalurrahman, *op.cit*, h. 201.

pemborosan adalah kikir. Islam memuji orang yang memiliki sikap pertengahan diantara keduanya dan mengancam sikap pemborosan.

Orang yang boros adalah orang yang suka menyelewengkan harta dan pangkatnya sehingga terjadilah kerusakan dimuka bumi serta hilangnya barokah dan nikmat yang telah diberikan olehnya. Pemborosan sangat ditentang oleh ajaran Islam.

Jika Islam mencela orang yang bersifat kikir dalam menafkahkan hartanya, maka Islam juga mencela para pemboros. Orang yang menghambur-hamburkan hartanya disebut sebagai saudaranya setan. Mereka tidak mau bersyukur pada Allah dengan cara tidak menafkahkan segala yang dianugerahkan pada mereka dari karuniaNya dengan cara yang benar dan halal³⁵.

Dalam Islam juga telah memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan serta arahan-arahan positif dalam berkonsumsi. Setidaknya terdapat dua batasan dalam hal berkonsumsi³⁶:

Pertama, pembatasan dalam hal sifat dan cara. Seorang muslim mesti sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamr dan makan daging babi. Seorang muslim haruslah senantiasa mengonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-

³⁵ Afzalurrahman, *op.cit*, h. 205-206.

³⁶ <http://maxzhum.blogspot.com/2009/05/perilaku-konsumen-dalam-Islam>. Jum'at, 10 Juni 2011, 10.30 wib.

siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan hal itu dilarang dalam Islam.

Dalam anjuran Islam hendak berkonsumsi memikirkan jelas sifat halal dan haramnya barang yang akan kita konsumsi. Dalam hal ini Imam Syafi’I berkata; *“inti halalnya makanan dan minuman adalah apabila menjadi milik penuh salah seorang anak Adam, bukan milik orang lain”*³⁷.

Kedua, pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Islam melarang umatnya berlaku kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Namun Allah SWT juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran. Dalam mengkonsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan. Dalam bahasa yang indah al-Quran mengungkapkan :



Artinya: *“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”*. (QS. Al-Israa’: 29)³⁸.

Adapun arahan Islam dalam berkonsumsi paling tidak ada tiga hal ³⁹:

Pertama, jangan boros. Seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus

³⁷ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op.cit*, h.769.


³⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 285.

³⁹ *Ibid*, maxzhum.blogspot.com

segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan. Contoh sederhana air mineral. Dahulu orang tidak terlalu membutuhkannya. Namun karena perusahaan rajin “memprovokasi” pasar, kini hampir di setiap rumah kita ada air mineral.

Kedua, seimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga sedapat mungkin tidak berutang. Karena utang, menurut Rasulullah SAW akan melahirkan keresahan di malam hari dan mendatangkan kehinaan di siang hari. Ketika kita tidak memiliki daya beli, kita dituntut untuk lebih selektif lagi dalam memilih, tidak malah memaksakan diri sehingga terpaksa harus berutang. Hal ini tentu bertentangan dengan perilaku produktif. Kita telah merasakan: keresahan, kehinaan, serta kehilangan kemerdekaan sebagai satu bangsa akibat jerat utang.

Ketiga, tidak bermewah-mewah. Islam juga melarang umatnya hidup dalam kemewahan.



Artinya: “Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih, Dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar”. (QS. Al-Waaqi’ah: 41-46)⁴⁰.

Kemewahan yang dimaksud menurut Yusuf Al Qardhawi adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan.

Perilaku konsumsi, sesuai dengan arahan Islam menjadi lebih terasa urgensinya pada kehidupan kita saat ini. Krisis ekonomi yang belum juga reda bertemu dengan harga-harga yang melambung tinggi selama bulan puasa, menuntut kita untuk selektif dalam berbelanja. Islam tidak melegitimasi momen apapun yang boleh digunakan untuk mengkonsumsi secara berlebihan apalagi di luar batas kemampuan, termasuk Ramadhan dan Idul Fitri. Bahkan Rasulullah merayakan Idul Fitri dengan penuh kesederhanaan.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.535.

BAB IV

**KONSEP YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NORMA DAN ETIKA
KONSUMSI MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

A. Konsep Norma dan Etika Konsumsi menurut Yusuf Al-Qaradhawi.

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa pun terhambat¹.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dilakukanlah serangkaian kegiatan atau aktifitas ekonomi. Salah satu yang sangat penting dan sangat mendasar dalam aktifitas ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan. Mungkin ada setumpuk besar kekayaan disebuah negara dengan suatu sistem pertukaran dan distribusi yang jujur dan

¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1, h. 138.

adil, tetapi jika kekayaan itu tidak dibelanjakan dengan cara yang bijaksana atau dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu dan berpoya-poya, maka tujuan yang sebenarnya dari kekayaan itu akan hilang. Karena itu arus konsumsi hendaknya diarahkan pada saluran-saluran yang benar dan semestinya agar kekayaan suatu negara dapat dimanfaatkan dengan cara yang sebaik mungkin ².

Dalam kualitas dan kemurnian kitab suci Al-Qur'an menerangkan dengan jelas berkenaan dengan masalah konsumsi ini. Al-Qur'an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Ia memerintahkan kaum muslim untuk melakukan dan mempergunakan hanya makanan yang baik-baik dan suci ³.

Pemikiran tersebut mengacu kepada pandangan seorang ulama besar dari Mesir, Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya yang terkenal *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami* terjemahan Norma dan Etika Ekonomi Islam terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Menafkahkan Harta Dalam Kebaikan Dan Menjauhi Sifat Kikir.

Dalam melakukan konsumsi diperbolehkan penggunaan segala yang baik dan menyenangkan serta melarang penggunaan segala yang tidak baik dan

² Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi, 1997), cet-2, h.189.


³ *Ibid*, h.189.

membahayakan. Karena menghormati selera dan kebiasaan individu, kebebasan sepenuhnya diberikan dalam menikmati apa-apa yang dihalalkan, sedangkan konsumsi yang dianggap merugikan kebaikan masyarakat umum, dan pemborosan nasional, tidak diperbolehkan.

فأ ما أن يملك الإنسان المال ليمسكه ويكتنزه, و يكثر بجمعه وعدده,
ويحرم نفسه وأهله من ثمراته, أو يحرم الجماعة من المشاركة في خيراته, فهذا انحراف عن
هدي الله, وسنن المؤمنين, وتنكر لحق الاستخلاف⁴.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlaf* atau harta milik Allah SWT⁵.

Islam menekankan dengan keras agar seseorang menafkahkan hartanya untuk kebaikan keluarganya dan menyebutnya sebagai suatu amal ibadah. Islam menganggap semua pengeluaran untuk kedua orang tua, anak-anak dan bahkan dirinya sendiri sebagai perbuatan saleh dan merupakan salah satu bentuk ibadah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:



⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, (Beirut : Al-Resalah, Lebanon, 1996), h. 211.

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 138.

diri sendiri, keluarga atau teman-teman mereka. Tindakan mereka mengingkari nikmat itu dijelaskan dalam surat al-Imran yang berbunyi:



Artinya: “*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka*” (QS : al-Imran: 180)⁸.

Dengan menyebut harta kekayaan sebagai karunia Allah, orang-orang diperingatkan bahwa manfaat harta yang sebenarnya itu terletak dalam penafkahannya dan bukan penumpukannya. Orang-orang yang menumpuk kekayaannya berarti tidak bersyukur. Sebab, mereka tidak memanfaatkannya untuk tujuan diciptakannya harta itu. Disamping itu dengan menahan harta kekayaan dari komunitas, berarti mereka juga menghilangkan manfaat harta tersebut untuk orang lain. Ini merupakan penyalahgunaan karunia Allah yang dimaksudkan untuk kebaikan semua orang.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi memiliki harta untuk disimpan, diperbanyak, lalu dihitung-hitung adalah tindakan yang dilarang. Ia merupakan penyimpangan petunjuk Tuhan, sunnah mukmin, dan memungkiri keberadaan *istikhlaf*⁹.

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.73.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 138.

ثم إن الإنفاق أو الاستهلاك هو الذي يدفع الجماعة لتنتج حتى تلبي الحاجات وتشبع المطالب ولو كفف النسا عن الاستهلاك وغلب عليهم الشح والإمساك لتعطلت عجلة وتأخر المجتمع عن غيره لعدم وجوع قوة شرائية تستخدم ما ينتج من سلع¹⁰.

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsapun terhambat¹¹.

Dengan menahankan kekayaannya mereka bertanggung jawab terhadap turunnya tingkat konsumsi, dan karena itu menurunkan pula tingkat produksi dan lapangan kerja dalam komunitasnya.

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwasanya menafkahkan harta dalam kebaikan dan mejahui sifat kikir dalam konsumsi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menggunakan harta secukupnya.

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki adalah hak sah menurut Islam. Namun, pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum,

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, *loc.cit.*

¹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *loc.cit.*

yang memang tidak sempurna kecuali dengan harta yang dijadikan Allah bagi manusia sebagai satu pijakan¹².

Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya.

Pada hakikatnya ajaran Islam bertujuan menggugah orang agar mengeluarkan harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran mereka tidak boleh melebihi pendapatan yang mereka peroleh. Sebab ini dapat membawa mereka pada pemborosan. Mereka juga dilarang membelanjakan hartanya jauh dibawah kemampuan mereka. Sebab, ini dapat menyeret mereka pada kekikiran¹³. Islam menganjurkan kesederhanaan, baik dalam belanja, maupun menabung. Seseorang tidak boleh terlalu royal sehingga membelanjakan seluruh hartanya untuk barang-barang mewah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya diluar kemampuannya.



Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS: al-Furqon: 67)¹⁴.

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibid*, h.138.


¹³ Afzalurrahman, *op.cit*, h. 206.

¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.365.

b. Wajib membelanjakan harta.

والأمر بالإنفاق عقب الأمر بالإيمان بالله ورسوله ' يدل بوضوح على أن الأمر للوجوب لا للمجرد الإرشاد أو الندب¹⁵.

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan uang, bukan sekadar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Kombinasi antara iman dan infak dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah: ayat 3:



Artinya: “Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka”.(QS: al-Baqarah: 3)¹⁶.

c. Dua sasaran membelanjakan harta.

ومن هنا يتبين لنا أن للإنفاق وجهتين: الوجهة الأولى: الإنفاق في سبيل الله. والوجهة الأولى: الإنفاق على النفس والأهل¹⁷.

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta yaitu fi sabilillah, dan untuk diri dan keluarga. Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan bentuk perintah dan peringatan, dalam bentuk ingkar dan

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, op.cit, h. 212.

¹⁶ Departemen Agama RI, op.cit, h.2.

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, op.cit, h. 213.

anjuran, dalam bentuk ganjaran mulia, dan dalam bentuk ancaman keras¹⁸. Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar daripada nafkah pribadinya.

Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya apakah terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan bakhil. Al-Qur'an mengingkari seruan para zuhud dan angkuh yang mengharamkan untuk dirinya segala bentuk kebaikan yang dihalalkan Allah SWT¹⁹.

Dalam sebuah Hadits telah dijelaskan:

عَنْ ثَوْبَانَ ر. ه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفَى دِينَارٍ يَنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٍ يَنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه مسلم)


Artinya: Dari Tsauban, dia berkata, “ Rasulullah SAW bersabda, *“harta yang paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang adalah harta yang dinafkahkan untuk keluarganya dan harta yang dinafkahkan untuk hewan (kendaraan yang dipakai) demi membela agama Allah, serta harta yang dinafkahkan untuk para sahabatnya demi membela agama Allah.”* (HR. Muslim)²⁰.

¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 140

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 142

²⁰ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah, Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 425.

Secara khusus jika kegiatan konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan sabilillah. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta yang halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan zuhud, hidup kekurangan ataupun karena pelit dan bakhil. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah SWT secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas-batas tertentu. Seperti yang yang di uraikan dalam al-Qur'an:



Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui”. (Q.S. al-A’raf 31-32)²¹.

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.154.

Pada ayat 31 menurut Quraisy Shihab, mengandung makna keharusan memakai pakaian yang indah dan patut serta menutupi aurat. Penggunaan pakaian ini ketika setiap memasuki masjid atau di dalam masjid, baik dalam arti khusus maupun masjid dalam arti luas yaitu bumi Allah. Makanlah yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi dan berakibat baik pada tubuh. Minumlah minuman yang kamu sukai tetapi tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih yakni tidak memberikan rahmat dan pahala bagi orang-orang yang berlebih²². Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, Allah SWT menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah SWT.

2. Melarang Tindakan Mubazir.

إذا كان المنهج الإسلامي قد أوجب على صاحب المال أن ينفق منه على نفسه وأهله وفي سبيل الله وحرّم عليه التضييق والتقتير²³.

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Disamping itu juga ada tuntunan yang melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana²⁴.

²² M. Quraisy Shihab, *Tafsir al Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 5, (Jakarta: Lentera hati, 2003), h. 75-76.

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, *op.cit*, h. 231.

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 148

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/israf). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. Beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam menghindari tindakakn mubazir adalah:

a. Menjauhi berutang.

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Utang adalah kegundahan dan kesedihan. Orang yang berutang sibuk memikirkan cara melunasinya. Jika bertemu dengan orang yang diutangi, ia mengucapkan janji-janji palsu untuk mengundurkan saat pembayaran²⁵.

Dalam sebuah hadis dikatakan:

عن أبي هريرة ر. ه؛ قال: قال رسول الله ص.م : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “*Jiwa seorang mukmin masih akan terus tergantung pada utangnya hingga ia lunasi.*” (HR. Ibnu Majah)²⁶.

Hadis ini menandakan betapa pentingnya memenuhi hak sesama manusia, sehingga mereka yang wafat dijalan Allah yang mempunyai derajat

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, h.150.

²⁶ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah, Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet-1, h.406.

tinggi yang diharapkan tiap orang muslim, tidak bisa menebus dosanya jika ia masih mempunyai utang. Rasulullah melarang untuk menyalati jenazah yang meninggalkan hutang sedangkan dia tidak meninggalkan harta untuk membayar, sedangkan tidak ada orang yang menjamin.

Oleh karena itu, Nabi memohon kepada Allah agar dijauhkan dari utang. Ketika ditanya mengapa demikian, Nabi menjawab, “Jika seseorang berutang, ia tidak segan-segan berbohong dan mengingkari janji”. Selain berdampak negatif terhadap individu mencemarkan diri dan agamanya dan menyengsarakan hidupnya, utang juga berdampak negatif terhadap masyarakat.

b. Menjaga asset yang mapan dan pokok.

Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual asset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi mengingatkan, jika terpaksa menjual asset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli asset lain agar berkahnya tetap terjaga.

Sudah sepantasnya seorang muslim menjaga asetnya dan tidak sepatutnya memperbanyak uang belanja sehingga terpaksa menjual aset yang pokok dan mapan seperti menjual rumah atau lahan pertanian, perkebunan, pabrik dan bangunan yang mendukung kelangsungan hidupnya kecuali jika terpaksa bukan karena berpoya-poya atau bersenang-senang.

c. Tidak hidup mewah dan boros.

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap

ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah SWT. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin²⁷.

Dalam hidup bermewah-mewahan dan tindakan mubazir maka bagi mereka yang tenggelam didalamnya maka Allah akan mengancam mereka. Karena sepantasnya harta benda mereka penggunaan dalam kebajikan akan tetapi dipergunakan secara mubazir.

3. Sikap Sederhana Dalam Membelanjakan Harta.

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam ekonomi Islam. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Di antara dua cara hidup yang “ekstrim” antara paham materialistis dan *zuhud*. Ajaran al-Qur’an menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir²⁸.

²⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, h.152.

²⁸ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet-1, h.86

وإذا كان الاعتدال مطلوباً في نفقة الفرد على نفسه فهو مطلوب كذلك في النفقات الحكومية ابتداءً من رئيس الدولة فمن دونه بل ينبغي على إمام المسلمين-أميرهم ورئيسهم- أن يكون أسوة لهم في التعفف عن مال الدولة والتقليل من مظاهر النعيم والأبهة²⁹.

Jika sifat sederhana dituntut dalam kehidupan pribadi, ia juga dituntut dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam membelanjakan uang negara. Ini berlaku bagi semua jajaran, mulai dari kepala negara, menteri, gubernur, sampai jajaran tingkat bawah. Para pemimpin umat Islam sepatasnya menjadi suri tauladan bagi rakyat dalam menjauhi korupsi dan memamerkan kemewahan dan kemegahan³⁰.

Eksistensi hidup sederhana bertambah kokoh jika pendapatan relatif kecil. Inilah yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dalam kisah nabi Yusuf as³¹.

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

﴿يُوسُفُ إِذْ بَعَثْنَا فِي نِيَابَتِهِ عَبْدًا مِّنْ أَنفُسِنَا يَدْعُوهُ كَمَا دَعَا يَوْمَ يُوسُفُ إِذْ هُوَ بِالْأَيْدِيهِ يُغَشَّوْنَ أَكْثُمُ اللَّيْلُ وَقَدْ آخَازَ الْكُلُّ بِالشُّبُهَاتِ وَإِسْحَاقَ إِذْ يُسَازِرُهُ أَن يُكَفِّرَنَّ بَعْدَهُ وَيُؤْتِيهِ الْكُلَّ وَالطَّيْبَ وَقَدْ سَفَرْنَا بِهِ نَدِيمًا مِّنْ دُونِ النَّسَبِ﴾

Artinya: "Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, op.cit, h. 267-268.

³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, op.cit, h. 166.

³¹ *Ibid*, h. 165.

simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”.(QS: Yusuf: 47-48)³².

Dari ayat diatas diharapkan hendaknya manusia berperilaku konsumsi yang sederhana agar mereka selamat dari krisis, dengan cara mengurangi barang yang dibelanjakannya dan menyimpan sebahagian yang dibelanjakan agar kelak pada saat krisis bisa digunakan lagi.

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan boros. Kikir sangat dilarang, begitu juga dengan boros. Kikir mencerminkan sikap tidak mengoptimalkan karunia Allah, sedangkan boros mencerminkan sikap menyia-nyiakan karunia³³.

Membiasakan pengeluaran yang hati-hati menjadi lebih penting dalam mengkonsumsi barang-barang yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok tetapi dimaksudkan untuk mempermudah untuk memudahkan hidup manusia dan lebih nyaman seperti mobil, telepon, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Dengan begitu, seorang pengusaha muslim tidak harus menghamburkan kekayaannya dalam mendapatkan produk ini dengan terlalu sering berganti model³⁴.

Perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen nonmuslim adalah jika konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka

³² Departemen Agama RI, *op.cit*, h.241.

³³ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet-1, h. 27.

³⁴ Ruqaiyah W. Masgood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h.156.

peroleh semata mata untuk memenuhi kebutuhan individual (materi) tetapi juga kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen muslim ketika ia mendapat penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah, maka ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah, tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah (*hablu mina allah*) dan manusia (*hablu mina annas*). Sedangkan perilaku konsumen nonmuslim tidak memperhatikan darimana mereka mendapatkan hartanya dan harta yang mereka dapatkan tidak dimanfaatkan untuk kabikan untuk dirinya, melainkan hanya memenuhi kepuasan nafsu dan membelanjakan dalam hal yang tidak jelas halal haramnya.

Islam memandang segala yang ada di bumi dan seisinya hanyalah milik Allah, sehingga apa yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar, pengelolaan dan pengembangan yang benar.

Karena itulah dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim harus memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat diperoleh baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan terhadap sesama. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan dampak atau manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedang pemenuhan terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan

masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat saja.

Secara khusus jika kegiatan konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan sabilillah. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta yang halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan zuhud, hidup kekurangan ataupun karena pelit dan bakhil. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, Allah menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah SWT³⁵.

B. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi menurut Yusuf Al-Qaradhawi.

Agama Islam mengutuk konsumsi yang berlebih-lebihan. Dengan demikian, para pengusaha muslim mempunyai tanggungjawab untuk membentuk pola konsumsi yang baik dan layak. Dalam Al-Qur'an aturan-aturan ekonomi yang ditetapkan dalam tekanan hukum yang jelas. Al-Qur'an sangat jelas mengharamkan riba dan kecurangan mengurangi timbangan dalam

³⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit.*, h. 139-140.

perdagangan, mengkonsumsi makanan dengan cara yang bathil ataupun berlebihan.

Salah satu ketetapan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi yang menyangkut aspek konsumsi adalah larangan untuk bertindak mubazir. *Tabzir* atau *Ishraf* artinya menghambur-hamburkan harta dan menafkahnannya dalam kemewahan atau berlebihan³⁶. Menurut Yusuf al-Qaradhawi untuk memerangi sikap Mubazir ada beberapa hal diantaranya menjauhi hutang, menjauhi hidup bermewah-mewahan dan menjauhi hidup boros³⁷.

1. Kewajiban makan makanan yang halal.

Halal artinya boleh atau mubah jika berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, maka artinya boleh dikonsumsi dan ini berarti tidak mengandung bahan-bahan yang tidak halal (haram). Dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari Syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri ialah Allah SWT dan Rasul)³⁸.

Dalam ekonomi Islam, secara moral membatasi manusia memenuhi konsumsinya. Disamping itu barang-barang yang dikonsumsinya harus halal³⁹.

³⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet-1, h.32.

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 149.

³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995). Cet-1, h.14.

³⁹ Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung: PUSTAKA, 2007), Cet-1, h.80.

Seorang muslim harus sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamar dan makan daging babi. Seorang muslim haruslah senantiasa mengonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan hal itu dilarang dalam Islam.

Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an:



Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah”*. (QS: an-Nahl:114)⁴⁰.

Pada ayat di atas, Allah SWT memberlakukan syarat yang halal dan baik untuk apa-apa yang boleh dikonsumsi dan memerintahkan agar bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT disertai pengandaian jika hanya kepada Allah SWT saja beribadah.

Islam melarang mengonsumsi barang-barang yang tidak bermanfaat atau yang dapat merusak(membahayakan) diri sendiri ataupun lingkungan, seperti membeli barang-barang haram (narkoba), menghimpun dana untuk perjudian, membangun rumah-rumah tempat prostitusi⁴¹.

2. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir

⁴⁰ Departemen Agama, *op.cit*, h.280.

⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 158.

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah SWT. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlaf* atau harta milik Allah SWT⁴².

Jadi, menurut Yusuf al-Qaradhawi harta dalam Islam dilarang untuk disimpan atau ditimbun sehingga nantinya akan timbul tidak berjalannya roda ekonomi suatu masyarakat. Hendaknya harta yang kita miliki dimanfaatkan atau dibelanjakan sesuai dengan kaidah norma dan etika yang berlaku dalam Islam.

3. Tidak melakukan kemubaziran

Setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran dan uang pendapatan dengan uang belanja, agar ia tidak terpaksa berhutang dan merendahkan diri dihadapan orang lain.

Berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah keinginan tidak berlaku penting disebut

⁴² Yusuf al-Qaradhawi, *loc.cit*, h. 138.

kemewahan. Islam melarang penggunaan barang-barang mewah, karena barang-barang tersebut akan mendorong tumbuhnya industri yang tidak produktif dan tidak bermoral dan akan menebarkan unsur-unsur yang bersifat membahayakan dan mengganggu masyarakat.

Al-Ghazali berpendapat bahwa boros seringkali di mutlakkan pada berlebihan dalam menggunakan uang dalam hal-hal yang mubah. Beliau berpendapat bahwa berlebihan itu berbeda bila dikaitkan dengan keadaan. Menurutnya, bahwa barang siapa yang tidak memiliki selain seratus dinar, umpamanya, dan dia memiliki keluarga dan beberapa anak, dimana mereka tidak memiliki penghidupan selain darinya, lalu ia membelanjakan uang tersebut dalam walimah, maka ia pemboros yang harus dicegah darinya⁴³.

4. Menjauhi berutang

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Utang adalah kegundahan dan kesedihan. Orang yang berutang sibuk memikirkan cara melunasinya. Jika bertemu dengan orang yang diutang, ia mengucapkan janji-janji palsu untuk mengundurkan saat pembayaran⁴⁴.

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan

⁴³ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), cet 1, h.149.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 150.

antara kikir dan boros⁴⁵. Dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang akan membawa konsumsi yang adil, seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. Artinya konsumen tidak akan terlilit utang yang akan membuat hati mereka gundah dan sedih.

5. Kesederhanaan

وإذا كان الاعتدال مطلوباً في نفقة الفرد على نفسه فهو مطلوب كذلك في النفقات الحكومية ابتداءً من رئيس الدولة فمن دونه بل ينبغي على إمام المسلمين-أميرهم ورئيسهم- أن يكون أسوة لهم في التعفف عن مال الدولة والتقليل من مظاهر النعيم والأبهة⁴⁶.

Jika sifat sederhana dituntut dalam kehidupan pribadi, ia juga dituntut dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam membelanjakan uang negara. Ini berlaku bagi semua jajaran, mulai dari kepala negara, menteri, gubernur, sampai jajaran tingkat bawah. Para pemimpin umat Islam sepantasnya menjadi suri tauladan bagi rakyat dalam menjauhi korupsi dan memamerkan kemewahan dan kemegahan⁴⁷.

⁴⁵ Muhandis Natadiwirya, *loc.cit*, h. 27.

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, *op.cit*, h. 267-268.

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, h. 166.

Seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan. Contoh sederhana air mineral. Dahulu orang tidak terlalu membutuhkannya. Namun karena perusahaan rajin “memprovokasi” pasar, kini hampir di setiap rumah kita ada air mineral.


Selain itu perilaku konsumen dalam Islam harus senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus dapat membeli barang-barang yang memang dibutuhkan.
2. Harus dapat memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin).
3. Harus memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang atau dengan kata lain lebih besar pengeluaran daripada pendapatan ⁴⁸.

Perilaku konsumsi seorang muslim seharusnya juga tidak berlebihan dalam hal kuantitas. Allah SWT melarang tindakan mubazir dan penghamburan barang konsumsi. Sehingga, seorang muslim akan mengalokasikan pendapatannya hanya sebagian saja untuk kegiatan konsumsi, sementara sisanya untuk keperluan ibadah kepada Allah SWT dan untuk

⁴⁸ Muhammad Alim, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka, 2007), Cet-1, h.81.

kepentingan masa depan atau investasi. Tindakan mubazir tersebut dilukiskan oleh Allah SWT sebagai tindakan yang ingkar kepada Allah SWT dan merupakan teman syaitan, sebagaimana dituangkan oleh Allah SWT dalam ayat berikut ini :



Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”. (QS. al-Israa’: 27)⁴⁹.

Konsumsi dalam Islam pada hakikatnya memiliki suatu pengertian yang positif. Larangan dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi yang rasional Islami. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu atau tidak membeli barang-barang yang memang tidak dibutuhkan, hanya memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan terjamin), serta memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang.

C. Tinjauan ekonomi Islam tentang norma dan etika konsumsi menurut Yusuf Al-Qaradhawi.

Khusus dalam norma ekonomi Islam, terdapat norma ketuhanan yang disebut dengan istilah *istikhlaf*. Norma ini menjelaskan bahwa apa yang

⁴⁹ Departemen Agama, *op.cit*, h.284.

dimiliki manusia itu hanyalah titipan Allah SWT⁵⁰. Allah SWT telah menjelaskan dalam beberapa ayat yang menyatakan kekuasaan, kepemilikan dan pengawasan serta pemeliharaan Allah atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.

Konsekuensi dari pemahaman istilah *istikhlaf* ini adalah bahwa harta yang dimiliki oleh setiap muslim harus dipergunakan sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah menyangkut pembelanjaan harta mencakup pembelanjaan harta untuk diri dan keluarga serta untuk bersedekah di jalan Allah. Allah memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam memperlakukan harta sehingga menjadi bakhil (kikir) atau mubazir (boros). Islam menetapkan konsep kesederhanaan (pertengahan) dalam membelanjakan harta, sedangkan larangan Allah mencakup sikap mubazir, bakhil dan membeli barang-barang haram.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlaf* atau harta milik Allah SWT⁵¹.

Selanjutnya kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang dihalalkan atau mubah bisa menjadi sunnah ketika ditujukan untuk hal yang benar sehingga dapat dinilai ibadah dan mendapat berkah. Namun, sebaliknya

⁵⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, h.40.

⁵¹ Yusuf al-Qaradhawi, *loc.cit*, h. 138.

jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan menimbulkan kerugian (pada diri maupun pihak lain, maka perbuatan ini tidak bisa dinilai ibadah). Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya. Menurut Islam melakukan suatu kegiatan konsumsi akan bisa menimbulkan dosa ataupun pahala tergantung niat, proses dan produk yang dikonsumsi.

Tingkat kebutuhan manusia itu dalam pandangan Islam juga diklasifikasikan menjadi kebutuhan dharuriyat, hajjiyat, dan tahshiniyat. Dharuriyat yaitu sesuatu yang penting dan harus dipenuhi agar kelangsungan hidup manusia tidak terancam seperti makan, minum, berobat, pendidikan. Hajjiyat adalah sesuatu yang sifatnya perlu dipenuhi agar kehidupan manusia tidak mengalami kesulitan atau kesempitan seperti perabot rumah tangga, kendaraan, alat komunikasi, dll. Sedangkan tahshiniyat adalah sesuatu yang bersifat pelengkap dan dapat mendatangkan keindahan jika dapat dipenuhi oleh manusia, seperti memakai minyak wangi, aksesoris rumah atau kendaraan, mainan anak-anak.

Kitab suci al-Qur'an menerangkan dengan jelas berkenaan dengan masalah konsumsi ini. Al-Qur'an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Ia memerintahkan kaum Muslim untuk memakan dan mempergunakan hanya makanan yang baik dan suci. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

dalam ekonomi Islam. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran-pemikiran ulama lainnya yang dahulu maupun ulama kontemporer dalam mengungkapkan konsep ekonominya dibidang konsumsi.

Menurut Afzalurrahman, mengingat pentingnya harta Islam sangat menekankan pentingnya pemelihara serta pemanfaatan yang semestinya. Islam menasehatkan agar menjaga harta milik dengan hati-hati serta membelanjakan uang secara bijaksana dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang diperbolehkan. Untuk mencegah pemborosan harta, Islam juga memerintahkan kaum Muslim agar tidak menyerahkan milik mereka pada orang yang tidak bijaksana⁵⁴.


Menurut penulis konsumsi seorang muslim harus sesuai Syari'ah terutama dalam konsumsi harta, karena harta seseorang yang dianugerahkan oleh Allah SWT merupakan titipan yang harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendakNya. Hendaknya harta yang dikonsumsi membawa manfaat dan faedah bagi konsumen karena konsumsi yang tepat adalah konsumsi yang merealisasikan manfaat konsumsi sebesar mungkin.

Islam dengan tegas melarang kehidupan yang boros, karena ia dianggap asing dengan cara hidup Islam. Larangan Islam terhadap peborosan perlu juga ditekankan, larangan ini membayangkan bahwa orang Islam bersedia membatasi

⁵⁴ Afzalurrahman, *op.cit*, h.192.

penggunaan barang mewah, walaupun ia masih menggunakan banyak barang yang demikian⁵⁵.

Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya.



Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*.(QS: al-Furqan: 67)⁵⁶.

Allah SWT menggambarkan sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan diantara keduanya. Pertengahan disini mengandung pengertian tidak besar pasak daripada tiang.

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan dalam segala segi imbang antara

⁵⁵ M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet-1, h.97-99.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.365.

modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen dan antara golongan-golongan masyarakat⁵⁷.

Islam memandang segala yang ada di bumi dan seisinya hanyalah milik Allah, sehingga apa yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar, pengelolaan dan pengembangan yang benar serta pemanfaatan harta ke arah tujuan yang benar.

Dalam pandangan ekonomi Islam juga menekankan dengan keras agar seseorang menafkahkan hartanya untuk kebaikan keluarganya dan menyebutnya sebagai suatu amal ibadah. Islam menganggap semua pengeluaran untuk kedua orang tua, anak-anak dan bahkan dirinya sendiri sebagai perbuatan saleh dan merupakan salah satu bentuk ibadah. Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menumpulkan pahala menuju *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dalam berkonsumsi pun tak terlepas dari perspektif tersebut. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah *Maslahah*. Meskipun secara alami motif dan tujuan berkonsumsi (aktifitas ekonomi) dari seseorang individu adalah untuk mempertahankan hidupnya.

Dengan demikian mereka dalam melakukan kegiatan ekonominya semata-mata hanya memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang berbuat zalim atau aniaya. Dalam hal ini edukasi konsumen melalui marketing harus diarahkan untuk mendidik konsumen akan

⁵⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *loc.cit*, h. 71.

manfaat dari produk yang dibuat, bukan sebagai alat ampuh untuk membodohi konsumen, dan memberi imajinasi tertinggi yang mendorong manusia untuk membeli. Melainkan sebagai alat ampuh untuk menyentuh hati manusia pada kebutuhan dasar yang harusnya diprioritaskan untuk dibeli.

Pengetahuan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam Islam memberi jalan pada pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Pemahaman yang benar memungkinkan untuk membentuk sikap dan perilaku yang benar, sesuai konsep-konsep yang dipahami. Jika setiap muslim memahami etika ekonomi Islam, terutama dalam hal ini tentang perilaku konsumsi maka akan terbentuk sikap dan perilaku ekonomi sesuai yang disyariatkan oleh Islam dan hal ini bukan saja berpengaruh terhadap individu yang memahami dan melaksanakannya tetapi juga berpengaruh besar terhadap kemaslahatan masyarakat luas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, menurut Yusuf al-Qaradhawi menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir merupakan salah satu norma dan etika dalam ekonomi Islam dibidang konsumsi, karena dengan menggunakan harta secukupnya dan membelanjakan atau menafkahkan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dalam kebaikan adalah salah satu tindakan atau perintah wajib dalam Islam. Hidup dalam kesederhanaan merupakan tradisi Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian dan kediaman, atau dalam segi kehidupan apapun.

Kedua, menurut Yusuf al-Qaradhawi untuk bertindak benar sesuai anjuran al-Qur'an dan Sunnah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pemahaman tentang perilaku konsumsi menurut Islam.

Dalam mengkonsumsi konsep norma dan etika Yusuf al-Qaradhawi lebih memperhatikan beberapa hal:

1. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.
2. Melarang tindakan mubazir.
3. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta.

Ketiga, dalam sudut pandang ekonomi Islam, Islam memandang segala yang ada di bumi dan seisinya hanyalah milik Allah SWT, sehingga apa yang

dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar, pengelolaan dan pengembangan yang benar serta pemanfaatan harta ke arah tujuan yang benar.

B. Saran

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari dalam penulisannya masih banyak terdapat kesalahan, hal tersebut dikarenakan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pembaca agar dapat lebih menyempurnakan kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini yang khususnya berkaitan dengan masalah berkonsumsi dalam norma dan etika ekonomi Islam.

Adapun saran-saran penulis dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para konsumen ataupun masyarakat pada umumnya hendaknya lebih mengetahui tentang konsumsi dalam ekonomi Islam yang sebenarnya. Diharapkan konsumsi seorang muslim harus sesuai Syari'ah terutama dalam konsumsi harta, hendaknya harta yang dikonsumsi membawa manfaat dan faedah bagi konsumen dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.
2. Kepada pada pembaca lainnya, penulis berharap agar melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khusus yang membahas masalah norma dan etika ekonomi Islam dibidang konsumsi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997)
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin , *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah, Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Alim, Muhammad, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka, 2007)
- Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003)
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
- Chapra, M. Umer, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam V*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996)
- Issa Beekum, Rafik, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Masqood, Ruqaiyah W, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003)
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI Press, Cet.Ke-1,2007)
- M.A. Mannan, *Teori Dan Praktek: Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT.Dana Bakti Prima Yasa, 1997)
- Nasution, Muhammad Yasir, *Manusia Menurut Al-Ghazali*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)
- Natadiwirya, Muhandis, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007)

Pabundu Tika, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)

Qaradhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

_____, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995)

_____, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996)

_____, *Ijtihad Dalam Syariat Islam- Beberapa Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Terj. Achmad Sytori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987)

_____, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987)

_____, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, Maktabah Wahbah, Kairo, Mesir.

_____, *Fatwa Al-Qaradhawi*, terj: H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Shihab, M. Quraissy, *Tafsir al Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume 5*, (Jakarta: Lentera hati, 2003)

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)

Supriyanto, Eko, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)

Talimah, Ishom, *Fiqh Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001)

T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Balai Indonesia, 1993)

<http://www.owlyzevitch.wordpress.com//Etika Konsumsi Dalam Islam>, 2007. Jam 09.30, 12-01-2011.

<http://devilmycry4.wordpress.com/2011/06/28/etika-islam-dalam-bidang-konsumsi>. jam 15.20 24-09-2011.

[http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/Pengertian Konsumsi Menurut Para Ahli](http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/Pengertian-Konsumsi-Menurut-Para-Ahli), Jam 09.30, 12-01-2011.

<http://kolom-biografi.blogspot.com>. Jum'at, 10 Juni 2011, 09.30 wib.

<http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/Dr-Yusuf-Qardhawi.htm>. Minggu, 10 Juli 2011, 10.45 wib.

Pakdenono, *Artikel* [http://www. Qeocities. Com/](http://www.Qeocities.Com/) Pakdenono, Jum'at, 10 Juni 2011, 10.30 wib.

[http://devo1997.wordpress.com/Pengertian Konsumsi Produksi Dan Distribusi](http://devo1997.wordpress.com/Pengertian-Konsumsi-Produksi-Dan-Distribusi), Jum'at, 10 Juni 2011, 10.30 wib.

[http://unnesdiskusi.blogspot.com/2007/08/Teori Konsumsi](http://unnesdiskusi.blogspot.com/2007/08/Teori-Konsumsi.html) html, Jum'at, 10 Juni 2011, 10.45 wib.